



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12.1/Kpts/SM.040/1/2017

TENTANG

TENAGA HARIAN LEPAS-TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan penyuluhan pertanian kepada petani, kelembagaan petani, dan kelembagaan usaha tani dalam mengawal program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, diperlukan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);
- b. bahwa jumlah Penyuluh Pertanian, Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang ada saat ini belum mencukupi sehingga perlu dilakukan perpanjangan kontrak kerja rekrutmen THL-TBPP Kementerian Pertanian Angkatan Tahun 2007, Tahun 2008, dan Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hasil evaluasi serta rekomendasi kinerja dari instansi pembina penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, perlu menetapkan THL-TBPP Kementerian Pertanian Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan pengawasan Penyuluhan pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/./2011 Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2017 merupakan hasil rekrutmen Tahun 2007 (Angkatan I), hasil rekrutmen Tahun 2008 (Angkatan II), dan hasil rekrutmen Tahun 2009 (Angkatan III) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib untuk menandatangani kontrak kerja dengan Pimpinan Kelembagaan yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan melapor kepada Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- KETIGA** : Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT** : Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapatkan:
1. honorarium yang dibayarkan setiap bulan paling lambat pada minggu pertama;
  2. asuransi kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang dibayarkan setiap bulan; dan
  3. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) yang dibayarkan paling lambat setiap 2 (dua) bulan sekali, setelah Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian membuat laporan yang disampaikan kepada Pimpinan Kelembagaan yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pimpinan Kelembagaan yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian di Provinsi.

- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dibebankan pada Anggaran Kementerian Pertanian yang didekonsentrasikan kepada Kelembagaan yang melaksanakan fungsi Penyuluhan Pertanian Provinsi yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2017

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
Amran Sulaiman *Le*

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
5. Gubernur di Seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian.

*AF*